



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Syahrul Rahman Als. Adit Bin Atoe
2. Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 21 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karuhei Tatau RT. 02 Kelurahan Pulang Pisau,  
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Aditya Syahrul Rahman Als. Adit Bin Atoe ditangkap pada tanggal 25 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA SYAHRUL RAHMAN Als ADIT Bin ATOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADITYA SYAHRUL RAHMAN Als ADIT Bin ATOE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal / wakaf terbuat dari plat besi warna coklat ungu;
  - 1 (satu) buah kunci gembok yang rusak merek Onat.Dikembalikan kepada Mushola/Langgar Al Ghufuran melalui saksi SALIHIN Bin ABDUL GANI (Alm).
  - 1 (satu) buah.sepeda motor merek Honda A1F02N37M1 A/T warna biru No. Pol: KH 4718 JI tahun 2019 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNKB No: 17362852 No. POL : KH 4718 JI atas nama YANA HERLINA;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.L00212446 atas nama YANA HERLINA;
  - 1 (satu) buah helem merek KYT warna abu – abu.Dikembalikan kepada Terdakwa ADITYA SYAHRUL RAHMAN Als ADIT Bin ATOE
  - 2 (dua) buah pahat beton warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADITYA SYAHRUL RAHMAN Als. ADIT Bin ATOE pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 skj 01.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Mushola/Langgar Al Ghufuran Jl. Oberlin Metar Gg. Berlin AS Rt 003 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah orang tua menuju Toko Lae yang menjual miras dan membeli miras oplosan jenis CIU sebanyak 1 (satu) botol air mineral tanggung seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Jl. Tingang Menteng yang kemudian terdakwa bawa ke Pelabuhan Cukai Jl. Ngambun Hawun Pulang Pisau yang sudah menunggu dua teman terdakwa untuk minum miras bersama lalu terdakwa bersama teman-teman terdakwa minum miras tersebut sampai habis, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 00.30 Wib (tengah malam) terdakwa menuju Mushola / langgar Al Ghufuran di Jl. Oberlin Metar Gg. Berlin AS Rt 003 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa memang sudah berniat untuk mengambil uang di dalam kotak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps



amal/wakaf di teras depan Mushola/Langgar tersebut dimana dari rumah sudah menyiapkan 2 (dua) buah pahat beton yang kemudian terdakwa letakkan di dalam jok sepeda motor terdakwa untuk memudahkan terdakwa merusak kunci gembok kotak amal/wakaf Mushola/Langgar Al Ghufuran, ketika terdakwa sampai di halaman teras depan Mushola/Langgar Al Ghufuran menggunakan sepeda motor matic milik terdakwa, lalu terdakwa langsung memantau lokasi sekitar dan ketika terdakwa rasa sudah aman terdakwa langsung menuju kotak amal/wakaf tersebut dengan mengeluarkan dua buah pahat beton di dalam jok sepeda motor terdakwa. Sebelum terdakwa menuju kotak amal / wakaf tersebut terdakwa sempat terkejut karena ada saudara TEGUH AHMAD EFENDI melewati Mushola / Langgar Al Ghufuran dan sempat menegur terdakwa : "DIT" dan terdakwa balas dengan anggukan. Saat sampai di kotak amal / wakaf tersebut terdakwa langsung merusak kunci gembok yang terkait di gerendel kotak amal/wakaf tersebut dan berhasil terdakwa lepas kunci gembok tersebut dengan menyilangkan dua pahat beton ke dalam pengait kunci gembok hingga terlepas dari lubangnya. Namun ketika terdakwa mau membuka kotak amal/wakaf tersebut, ada dua orang yang melihat terdakwa dari samping jalan Mushola/Langgar Al Ghufuran sehingga terdakwa belum sempat mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, karena terdakwa merasa takut ketahuan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut lalu terdakwa berinisiatif melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju jalan Oberlin Metar Pulang Pisau dan langsung pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor terdakwa ke tempat teman terdakwa di Pelabuhan Cukai Jl. Ngambun Hawun Pulang Pisau untuk meminjam gitar, setelah itu terdakwa pulang ke rumah hingga pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 04.00 Wib datang petugas dari Polsek Kahayan Hilir yang membawa terdakwa ke Polsek Kahayan Hilir untuk dilakukan interogasi dan proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencoba mengambil uang di dalam kotak amal/wakaf Mushola/Langgar Al Ghufuran yaitu apabila berhasil uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang di dalam kotak amal/wakaf Mushola/Langgar Al Ghufuran

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepenuhnya milik orang lain yaitu Mushola/Langgar Al Ghufuran yang diwakili oleh saksi SALIHIN Bin ABDUL GANI (Alm).

- Bahwa sebelum terdakwa mencoba mengambil uang di dalam kotak amal/wakaf Mushola/Langgar Al Ghufuran tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu Mushola/Langgar Al Ghufuran yang diwakili oleh saksi SALIHIN Bin ABDUL GANI (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Mushola/Langgar Al Ghufuran yang diwakili oleh saksi SALIHIN Bin ABDUL GANI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.15 WIB di Mushola/ langgar Al-Gufran jalan Oberlin metar Gg. Berlin A.S RT. 03 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan hilir, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dirumah tiba - tiba saudara Muhammad Riki dan temannya berteriak membangunkan saksi, memberitahukan kepada saksi bahwa ada seseorang yang berusaha membongkar/ merusak kotak amal/ wakaf diteras depan Mushola/ langgar Al-Gufran dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalamnya yang kemudian saksi mengecek kotak amal/ wakaf tersebut dan memang benar saja kunci gembok kotak amal/ wakaf tersebut telah dirusak dan grendel/ pengait kunci gembok juga ikut dirusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengambil uang atau tidak;
- Bahwa posisi kotak amal/ wakaf tersebut berada diteras/ selasar depan Mushola/ langgar Al-Gufran menghadap Gg. Berlin A.S dimana kotak amal/

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf tersebut terbuat dari besi plat dan terdapat kunci gembok dan pengaitnya berwarna coklat ungu yang menempel pada dinding teras depan Mushola/ langgar Al-Gufran menggunakan baut tanam;

- Bahwa karena uang yang di dalam kotak amal / wakaf tersebut belum sempat diambil pelaku dan yang rusak hanya kunci gemboknya sehingga kerugian materil yang diderita Mushola/ Langgar Al Ghufran sebesar kurang lebih Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bila diganti kunci gembok yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa yang telah berusaha mencoba mengambil uang yang ada didalam kotak amal/ wakaf di Mushola/ langgar Al-Gufran tetapi pada saat saudara Muhammad Riki, Teguh Ahmad Efendi dan saudara Achmad Jailani memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi bahwa saudara Teguh Ahmad Efendi pada malam kejadian tersebut ada melihat Terdakwa sedang berdiri didekat sepeda motor miliknya di depan Mushola/ langgar Al-Gufran dan kemudian saksi mengirim WA ke saudara Achmad Jailani pada saat itu saudara Achmad Jailani mengajak saudara Muhammad Riki untuk melihat dari samping Mushola/ langgar tersebut dan benar saja kata mereka berdua Terdakwa sedang merusak/ mencongkel kunci gembok kotak amal/ wakaf tersebut menggunakan alat bantu besi yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus Mushola/ Langgar Al Ghufran sebelum dan sesusah mengambil uang tersebut serta maksud dan tujuannya untuk memiliki atau menguasai uang di dalam kotak amal/ wakaf tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa kotak amal, uang masih ada didalam kotak amal kemudian pada siang harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi tinggal dibagian belakang mushola, saksi tinggal di mushola sebagai penjaga mushola;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Teguh Ahmad Efendi Bin Muksin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.15 WIB di Mushola/ Langgar Al – Gufran Jalan Oberlin metar Gg. Berlin A.S

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi percobaan pencurian kotak amal;

- Bahwa saksi sedang berada di rental Playstation yang berada di Gg. Berlin A.S dan saksi keluar untuk mencari makan kemudian pada saat sampai di depan langgar saksi melihat Terdakwa sedang berada di didepan Mushola/ langgar Al – Gufran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang telah Terdakwa ambil namun saksi melihat bahwa kotak amal milik Mushola/ langgar Al – Gufran telah rusak dan kunci gembok sudah tidak berada pada tempatnya dan saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Mushola/ langgar Al – Gufran adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang lewat di depan Mushola/ langgar Al – Gufran dan melihat Terdakwa sedang berada di depan langgar tersebut kemudian saksi menegurnya dan karena saksi merasa curiga kemudian saksi menghubungi saksi Ahmad Zailani untuk melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saksi Ahmad Zailani memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang berusaha membuka kotak amal milik Mushola/ langgar Al – Gufran dengan cara mencongkel menggunakan besi kemudian saksi besama-sama dengan saksi Ahmad Zailani dan saksi Muhammad Riki mendatangi ke tempat kejadian tersebut dan melihat kotak amal dalam keadaan rusak dan kunci gembok sudah terlepas dari tempatnya;
- Bahwa kotak amal milik Mushola/ langgar Al–Gufran tersebut berada di teras depan Mushola/ langgar Al–Gufran, cuaca saat itu cerah, malam hari, dan keadaan ditempat kejadian terang;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa berupa 2 (dua) buah pahat beton warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel kotak amal tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 A/T warna hitam tahun 2019 dengan No. Pol : KH 4718 JL dan 1 (satu) buah Helm merk KYT warna abu–abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berhasil mengambil uang yang berada dalam kotak amal atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus Mushola/ Langgar Al Ghufuran sebelum dan sesusah mengambil uang tersebut serta maksud dan tujuannya untuk memiliki atau menguasai uang di dalam kotak amal/ wakaf tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Riki Bin Romy Yosanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.15 WIB di Mushola/ Langgar Al – Gufran Jalan Oberlin metar Gg. Berlin A.S RT.03 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi percobaan pencurian kotak amal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa akan tetapi saksi melihat bahwa kotak amal milik Mushola/ langgar Al – Gufran telah rusak dan kunci gembok sudah tidak berada pada tempatnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang berusaha mengambil kotak amal milik Mushola/ langgar Al – Gufran tersebut adalah Terdakwa,;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rental Playstation yang beada di Gg. Berlin A.S, tempatnya tidak jauh dari Mushola/ langgar Al – Gufran, kemudian saksi dihubungi lewat whatshap oleh saudara Teguh Ahmad Efendi Als Teguh bahwa melihat Terdakwa di depan Mushola/ langgar Al–Gufran yang mencurigakan kemudian saksi bersama – sama dengan saksi Ahmad Zailani Als Amat langsung keluar dari rental Playstation menuju ke Mushola/ langgar Al – Gufran;
- Bahwa kami melihat Terdakwa sedang mencongkel kotak amal yang berada di teras depan Mushola/ langgar Al – Gufran tersebut menggunakan besi dan Terdakwa juga melihat saksi bersama dengan saksi Mamat, kemudian Terdakwa lari menggunakan sepeda motor kearah jalan Oberlin metar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Mushola/ Langgar Al-Gufran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pengurus Mushola/ langgar Al – Gufran selaku pemiliknya sebelum dan sesudah mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan percobaan mengambil uang di dalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.15 WIB di Mushola/ Langgar Al-Ghufran Jl. Oberlin Metar Gg. Berlin AS RT 003 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan mengambil uang di dalam kotak amal/ wakaf di teras depan Mushola/ Langgar Al Ghufuran, saya lakukan sendiri saja;
- Bahwa saya belum sempat mengambil uang yang berada dalam kotak amal/ wakaf di teras depan Mushola/ Langgar Al Ghufuran karena ada orang yang melihat perbuatan saya pada saat itu, kemudian saya langsung melarikan diri;
- Bahwa alat bantu yang saya gunakan untuk melakukan percobaan mengambil uang di dalam kotak amal/ wakaf di teras depan Mushola/ Langgar Al Ghufuran yakni 2 (dua) buah pahat beton yang saya fungsikan untuk merusak kunci gembok yang mengait pada gerendel kunci gembok tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda matic Type A1F02N37M1 A/T warna hitam dengan Nopol KH 4718 JI beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu;
- Bahwa awalnya pahat beton tersebut saya bawa untuk bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sebelumnya saya kumpul-kumpul bersama teman-teman di pelabuhan cukai, yang berjarak kurang lebih 5 km dari mushola, setelah kumpul-kumpul kurang lebih 15 menit lalu saya menuju mushola dimana terdapat kotak amal tersebut;
- Bahwa tujuan saya mengambil uang yang berada di kotak amal/ wakaf di teras depan Mushola/ Langgar Al Ghufuran akan saya pergunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus Mushola/ Langgar Al Ghufuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak amal / wakaf terbuat dari plat besi warna coklat ungu;
2. 1 (satu) buah kunci gembok yang rusak merek Onat;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda A1F02N37M1 A/T warna biru No. Pol: KH 4718 JI tahun 2019 beserta kunci kontakanya;
4. 1 (satu) lembar STNKB No: 17362852 No. POL : KH 4718 JI atas nama YANA HERLINA;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.L00212446 atas nama YANA HERLINA;
6. 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu – abu;
7. 2 (dua) buah pahat beton warna hitam;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.15 WIB di Mushola/ Langgar Al – Gufran Jalan Oberlin metar Gg. Berlin A.S RT.03 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi percobaan pencurian kotak amal;
- Bahwa awalnya Terdakwa kumpul-kumpul bersama teman-teman di pelabuhan cukai, yang berjarak kurang lebih 5 km dari Mushola/ Langgar Al – Gufran, setelah kumpul-kumpul kurang lebih 15 menit lalu Terdakwa menuju Mushola/ Langgar Al – Gufran dimana terdapat kotak amal tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan mengambil uang di dalam kotak amal/ wakaf di teras depan Mushola/ Langgar Al Ghufuran, saya lakukan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu dalam melakukan percobaan mengambil uang di dalam kotak amal/ wakaf di teras depan Mushola/ Langgar Al Ghufuran yakni 2 (dua) buah pahat beton yang saya fungsikan untuk merusak kunci gembok yang mengait pada gerendel kunci gembok tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda matic Type A1F02N37M1 A/T warna hitam dengan Nopol KH 4718 JI beserta kunci kontakanya dan 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pahat beton tersebut Terdakwa bawa untuk bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi Teguh sedang berada di rental Playstation yang berada di Gg. Berlin A.S dan saksi Teguh keluar untuk mencari makan kemudian pada saat sampai di depan Mushola/ langgar saksi Teguh melihat Terdakwa sedang berada di didepan Mushola/ langgar Al – Gufran, kemudian saksi Teguh menegur Terdakwa;
- Bahwa saksi Teguh merasa curiga kemudian saksi Teguh menghubungi saksi Ahmad Zailani untuk melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Riki melihat Terdakwa sedang mencongkel kotak amal yang berada di teras depan Mushola/ langgar Al – Gufran tersebut menggunakan besi dan Terdakwa juga melihat saksi Riki bersama dengan saksi Mamat, kemudian Terdakwa lari menggunakan sepeda motor kearah jalan Oberlin metar;
- Bahwa saksi Riki memberitahukan kepada saksi Teguh bahwa Terdakwa sedang berusaha membuka kotak amal milik Mushola/ langgar Al – Gufran dengan cara mencongkel menggunakan besi kemudian saksi Teguh besama-sama dengan saudara Ahmad Zailani dan saksi Muhammad Riki mendatangi ke tempat kejadian tersebut dan melihat kotak amal dalam keadaan rusak dan kunci gembok sudah terlepas dari tempatnya;
- Bahwa pada saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) sedang tidur dirumah tiba - tiba saksi Riki dan temannya berteriak membangunkan saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm), memberitahukan kepada saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) bahwa ada seseorang yang berusaha membongkar/ merusak kotak amal/ wakaf diteras depan Mushola/ langgar Al-Gufran dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalamnya yang kemudian saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) mengecek kotak amal/ wakaf tersebut dan memang benar saja kunci gembok kotak amal/ wakaf tersebut telah dirusak dan grendel/ pengait kunci gembok juga ikut dirusak;
- Bahwa posisi kotak amal/ wakaf tersebut berada diteras/ selasar depan Mushola/ langgar Al-Gufran menghadap Gg. Berlin A.S dimana kotak amal/ wakaf tersebut terbuat dari besi plat dan terdapat kunci gembok dan pengaitnya berwarna coklat ungu yang menempel pada dinding teras depan Mushola/ langgar Al-Gufran menggunakan baut tanam;
- Bahwa karena uang yang di dalam kotak amal/ wakaf tersebut belum sempat diambil pelaku dan yang rusak hanya kunci gemboknya sehingga kerugian materil yang diderita Mushola/ Langgar Al Ghufan sebesar kurang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps



lebih Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bila diganti kunci gembok yang baru;

- Bahwa saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) tinggal dibagian belakang mushola, saksi tinggal di mushola sebagai penjaga mushola;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal/ wakaf di teras depan Mushola/ Langgar Al Ghufuran akan saya pergunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus Mushola/ Langgar Al Ghufuran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Aditya Syahrul Rahman Alias Adit Bin Atoe hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Aditya Syahrul Rahman Alias Adit Bin Atoe dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Aditya Syahrul Rahman Alias Adit Bin Atoe adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan Nomor PDM : 86/P.Pisau/11/2020 tanggal 5 November 2020, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa melintas di depan Mushola/ Langgar AI – Gufran Jalan Oberlin metar Gg. Berlin A.S RT.03 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba mengambil kotak wakaf/ amal yang terletak di teras Mushola/ Langgar AI – Gufran dengan menggunakan 2 (dua) buah pahat beton yang Terdakwa fungsikan untuk merusak kunci gembok yang mengait pada gerendel kunci gembok;

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pengurus Mushola/ Langgar AI – Gufran dalam melakukan tindakan mencoba mengambil kotak wakaf/ amal milik Mushola/ Langgar AI – Gufran,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindakan mencoba mengambil uang yang berada dalam kotak wakaf/ amal milik Mushola/ Langgar AI – Gufran adalah untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa tindakan percobaan mengambil kotak wakaf/ amal Mushola/ Langgar AI – Gufran dilakukan Terdakwa dengan merusak kotak wakaf/ amal milik Mushola/ Langgar AI – Gufran dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pengurus Mushola/ Langgar AI – Gufran untuk mengambil uang yang berada dalam kotak wakaf maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana Pasal 98 KUHP, yang menyebutkan “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa mencoba mengambil kotak wakaf/ amal yang terletak di teras Mushola/ Langgar Al – Gufran Jalan Oberlin metar Gg. Berlin A.S RT.03 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada pukul 01.15 WIB yang termasuk dalam pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) sedang tidur dirumah yang terletak dibelakang Mushola/ langgar Al – Gufran, saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) merupakan penjaga Mushola/ langgar Al – Gufran, saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) tidak mengetahui bahwa Terdakwa mencoba mengambil kotak wakaf/ amal yang terletak di teras Mushola/ Langgar Al – Gufran;

Menimbang, bahwa tiba - tiba saksi Riki dan temannya berteriak membangunkan saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm), memberitahukan kepada saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) bahwa ada seseorang yang berusaha membongkar/ merusak kotak amal/ wakaf diteras depan Mushola/ langgar Al-Gufran dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalamnya yang kemudian saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) mengecek kotak amal/ wakaf tersebut dan memang benar saja kunci gembok kotak amal/ wakaf tersebut telah dirusak dan grendel/ pengait kunci gembok juga ikut dirusak;

Menimbang, bahwa Mushola/ langgar Al-Gufran dapat dikatakan masuk kedalam pengertian rumah, karena Mushola/ langgar Al-Gufran merupakan bangunan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal, dan juga rumah yang ditinggali oleh saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) berada dibelakang Mushola/ langgar Al-Gufran yang menempel dengan bangunan Mushola/

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang tidak di kehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa melintas di depan Mushola/ Langgar Al – Gufran Jalan Oberlin metar Gg. Berlin A.S RT.03

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau  
Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berhenti dan masuk kedalam  
teras menuju kearah kotak wakaf/ amal Mushola/ Langgar AI – Gufran,  
Terdakwa mebawa 2 (dua) buah pahat beton yang dibawahnya di dalam jok  
motornya yang awalnya akan digunakan untuk berkerja sebagai buruh  
bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam percobaan mengambil kota wakaf/  
amal Mushola/ Langgar AI – Gufran menggunakan 2 (dua) buah pahat beton  
yang Terdakwa fungsikan untuk merusak kunci gembok yang mengait pada  
gerendel kunci gembok;

Menimbang, bahwa saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm) dan saksi riki  
setelah kejadian percobaan pencurian mengecek kotak amal/ wakaf Mushola/  
Langgar AI – Gufran dan memang benar saja kunci gembok kotak amal/ wakaf  
Mushola/ Langgar AI – Gufran telah dirusak dan grendel/ pengait kunci gembok  
juga ikut dirusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan 2 (dua)  
buah pahat beton adalah untuk merusak kunci gembok dan melepaskan kotak  
wakaf/ amal dari dinding Mushola/ Langgar AI – Gufran, bahwa tujuan Terdakwa  
mencoba merusak kotak wakaf/ amal adalah untuk mempermudah Terdakwa  
dalam mengambil uang yang berada dalam kotak wakaf/ amal Mushola/  
Langgar AI – Gufran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang  
yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu”  
telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan  
pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata  
disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan  
percobaan mengambil kotak wakaf/ amal yang terletak di teras Mushola/  
Langgar AI – Gufran, pada saat Terdakwa merusak kunci gembok yang mengait  
pada gerendel kunci gembok, datang saksi Riki dan temannya;

Menimbang, bahwa saksi Riki melihat Terdakwa sedang mencongkel  
kotak amal yang berada di teras depan Mushola/ langgar AI – Gufran  
menggunakan besi dan Terdakwa juga melihat saksi Riki bersama dengan saksi  
Mamat, kemudian Terdakwa lari menggunakan sepeda motor kearah jalan  
Oberlin metar;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa lari meninggalkan Mushola/ langgar AI – Gufran karena Terdakwa terpergok sedang melakukan percobaan pencurian kotak wakaf/ amal Mushola/ langgar AI – Gufran, Terdakwa tidak menyelesaikan perbuatannya karena terlebih dahulu diketahui oleh saksi Riki dan temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak amal/ wakaf terbuat dari plat besi warna coklat ungu, dan 1 (satu) buah kunci gembok yang rusak merek Onat, yang memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Mushola/ Langgar AI Ghufuran melalui saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda A1F02N37M1 A/T warna biru No. Pol: KH 4718 JI tahun 2019 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNKB No: 17362852 No. POL : KH 4718 JI atas nama YANA HERLINA, dan 1 (satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/BBN-KB, SWDKLLJ

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.L00212446 atas nama YANA HERLINA, dan 1 (satu) buah helem merek KYT warna abu – abu yang disita dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan atau dipergunakan Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan Tindak Pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah pahat beton warna hitam, yang dipergunakan Terdakwa untuk sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Mushola/ Langgar Al Ghufuran
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Syahrul Rahman Als. Adit Bin Atoe tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aditya Syahrul Rahman Als. Adit Bin Atoe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 1 (satu) buah kotak amal / wakaf terbuat dari plat besi warna coklat ungu;

5.2 1 (satu) buah kunci gembok yang rusak merek Onat;

Dikembalikan kepada Mushola/ Langgar Al Ghufuran melalui saksi Salihin Bin Abdul Gani (Alm);

5.3 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda A1F02N37M1 A/T warna biru No. Pol: KH 4718 JI tahun 2019 beserta kunci kontaknya;

5.4 1 (satu) lembar STNKB No: 17362852 No. POL : KH 4718 JI atas nama YANA HERLINA;

5.5 1 (satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.L00212446 atas nama YANA HERLINA;

5.6 1 (satu) buah helem merek KYT warna abu – abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aditya Syahrul Rahman Als. Adit Bin Atoe;

5.7 2 (dua) buah pahat beton warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pps



Noorhayati, S.Kom.,S.H.